

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dakwah adalah proses mengajak manusia menuju kondisi yang lebih baik sesuai ajaran agama untuk tercapainya kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat.¹ Untuk itu kegiatan dakwah menitik beratkan materinya pada pemurnian aqidah, masalah nilai-nilai sosial, keadilan, kesejahteraan, kebersamaan, kebebasan, dan lain sebagainya.

Aktivitas dakwah berperan penting pada kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam pemahaman mengenai perkawinan guna menyempurnakan suatu tatanan keluarga yang menjunjung tinggi syariat-syariat Allah dalam berkehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²

Kata *fi'il amar* yang berupa seruan pada lafadz *qu* artinya peliharalah atau jagalah. Kata *qu* merupakan serapan dari kata *waqaa* artinya menjaga atau

¹ Budihardjo, “Konsep Dakwah dalam Islam,” *SUHUF* 19, no. 2 (Nopember 2007): 89–113.

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia” (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., 2019).

merawat. Perawatan diri berarti merawat tubuh dan pikiran untuk dapat berkembang dan tumbuh dalam keadaan yang baik.³ Pada ayat tersebut berkaitan mengenai peran dan kewajiban orangtua untuk menuntun keluarganya. Hal ini Allah SWT memperingatkan kita dalam berhati-hati dengan cara membentengi diri pribadi dan keluarga supaya dijauhkan dari kekalnya api neraka. Membentengi diri artinya dengan cara selalu menaati Allah, melaksanakan perbuatan terpuji dan menghindari perbuatan tercela.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara Islam, dakwah dan keluarga ialah hubungan yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dijauhkan. Bentuk implementasi keluarga yang sakinah adalah menerapkan nilai-nilai dakwah secara menyeluruh dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, sehingga rumah tangga menjadi kokoh karena merasakan ketenangan dan ketentraman.⁴

Idealnya, saat memulai sebuah keluarga, setiap pasangan harus dibekali dengan pengetahuan dan perencanaan untuk menciptakan rumah tangga yang baik. Pernikahan tanpa didasari ilmu dan perencanaan yang tidak matang akan menimbulkan banyak masalah keluarga yang mirip dengan fenomena gunung es⁵, yaitu hanya sebagian kecil dari masalah yang dapat diidentifikasi di antara ribuan masalah yang terpendam di dalamnya. Oleh sebab itu, perlu adanya

³ Muhammad Anis, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012).

⁴ Lahmuddin Lubis, *Konseling Dan Terapi Islami*,(Perdana Publishing, 2016)

⁵ Siti Dhiafajaazka, "Sosialisasi Pernikahan Dini Dilihat dari Aspek Hukum di SMK Saintek Nurul Muslimin di Desa Telukbango." *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 2.1 (2023): 942-949.

pembinaan dan pemberdayaan terhadap suatu keluarga.

Pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terhitung dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 20 Oktober 2023 mengungkapkan terdapat 21.365 kasus konflik kekerasan dalam rumah tangga di seluruh Indonesia.⁶ Data tersebut merupakan salah satu bagian dari dampak bukti nyata kurangnya perencanaan dan pengetahuan agama dalam berumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan yang ditujukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kebebasan dalam lingkup rumah tangga.⁷ Perbuatan meresahkan tersebut menjadi ancaman kekokohan dalam berkeluarga dan menyebabkan sejumlah konsekuensi, salah satunya adalah perceraian rumah tangga.

Selain hal tersebut, angka perceraian di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pun terbilang masih tinggi. Berdasarkan informasi yang diterima dari Hubungan Masyarakat Pengadilan Agama Tingkat I A Kota Banjarmasin, yaitu

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*. Terdapat di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses tanggal 20 Oktober 2023.

⁷ Mohammad 'Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis," *Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (September 2008).

Drs. H. Fathurrohman Ghozalie mengungkapkan bahwa selama tahun 2022, tercatat sudah 1.420 perkara perceraian yang ditangani dengan didominasi kekerasan dalam rumah tangga dan perihal keuangan.⁸ Tidak bisa dipungkiri jika dalam berumah tangga tentulah akan ada pemicu perceraian, yakni perselisihan-perselisihan antara kedua belah pihak. Pasangan yang memiliki bekal pengetahuan agama mumpuni akan menciptakan ketenangan dalam meredam perselisihan yang terjadi. Sebaliknya, jika pasangan suami istri tidak berupaya menjadikan rumah tangganya menjadi sakinah, hal ini dapat berujung terhadap perceraian.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksana Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Maka, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan

⁸ Noor Masrida, *Kasus Perceraian di Banjarmasin Capai 1.420 Perkara, 6 Perempuan di Bawah 19 Tahun Jadi Janda*. Terdapat di <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/19/kasus-perceraian-di-banjarmasin-capai-1420-perkara-6-perempuan-di-bawah-19-tahun-jadi-janda>. Diakses tanggal 27 Maret 2023.

Agama Kecamatan, maka salah satu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melaksanakan pengembangan keluarga sakinah.⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang bekerja koordinasi pada kantor Kementerian Agama yang menangani persoalan keagamaan guna membantu mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat. Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: “NILAI-NILAI DAKWAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA BANJARMASIN”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai ulasan permasalahan yang terstruktur dan rinci, penulis merumuskan dua masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana transformasi nilai-nilai dakwah dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

⁹ Petunjuk Teknis pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2005), h. 6

1. Mengetahui transformasi nilai-nilai dakwah dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin.

D. Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membawa manfaat dan kontribusi bagi dunia dakwah secara kultural serta memperkaya hasil penelitian tentang penyuluhan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin yang telah ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula berguna sebagai khazanah perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi serta Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang dakwah dan penyuluhan keluarga, sehingga dapat menjaga dan mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat untuk mentransformasikan ajaran Islam dalam kehidupan berkeluarga.

- c. Penelitian ini berguna bagi Kementerian Agama untuk merevitalisasi nilai-nilai dakwah yang sudah ada di masyarakat Banjarmasin khususnya yang terkait dengan penyuluhan keluarga sakinah.

E. Definisi Operasional

1. Nilai-nilai Dakwah

Nilai adalah suatu hal yang tak berwujud, tetapi bisa ditafakurkan, diartikan, dan dimaknai yang memberikan pengaruh pada segala hal tingkah laku manusia. Dakwah adalah suatu aktivitas ajakan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain agar dapat melakukan hal tersebut lahirnya pemahaman, perhatian, dan kesadaran pada ajaran agama tanpa adanya paksaan.¹⁰ Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 104, yang mana dakwah merupakan perbuatan menghimbau dengan baik dan memerintahkan berbuat baik dan mencegah kejahatan.

Dapat diartikan, nilai-nilai dakwah berarti nilai-nilai yang berupaya menarik pada kebaikan dan melarang dari hal keburukan. Nilai-nilai yang menuntun kepada kebaikan, seperti nilai *shidiq*, amanah, istiqomah, *iffah*, *mujahadah*, sabar, dan pemaaf.

Dengan demikian, nilai-nilai dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk aktivitas kegiatan Bimbingan Pra

¹⁰ Faizatun Nadzifah, "Pesan Dakwah Dosen Dakwah STAIN Kudus dalam Surat Kabar Harian Radar Kudus," *AT-TABSYIR* 1, no. 1 (Juni 2023): 110.

Nikah dan Layanan Konseling Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin yang mengarahkan suatu tindakan tentang bagaimana cara kehidupan yang baik menurut Islam.

2. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin secara mencukupi dan harmonis, dijiwai dengan rasa cinta dan kasih antar keluarga dan sekitarnya secara rukun, harmonis dan mampu menerapkan dan mempelajari nilai-nilai mengenai kepercayaan, ketaatan, dan akhlak yang baik.¹¹

Dengan demikian, keluarga sakinah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pembentukan keluarga sakinah yang dapat memenuhi aspek lahiriyah, aspek batiniyah, aspek spiritual dan aspek sosial yang bersumber dari program kerja dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin pada tahun 2023.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang dibawah naungan Kementerian Agama yang bertanggungjawab mengerjakan pelaksanaan sejumlah tugas Kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten perihal kepentingan agama Islam di tingkat kecamatan.¹²

¹¹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, "Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah,

Dengan demikian, lokasi penelitian ini bertempat di lima Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah Kota Banjarmasin, yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, dan KUA Kecamatan Banjarmasin Barat.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Hamida Ulfah, Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam tahun 2019 yang berjudul :*“Integrasi Nilai-Nilai Dakwah dalam Aktivitas Pembinaan Mahasiswi Baru Di Ma’had Al-Jami’ah Puteri I UIN Antasari Banjarmasin”*.¹³ Penelitian ini memberikan gambaran kepada penulis tentang nilai-nilai dakwah pada sumber yang dipilih, sehingga menjadi salah satu acuan dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada nilai-nilai dakwah. Adapun perbedaannya, yakni objek penelitian yang tentu berbeda dalam metode pelaksanaannya.
2. Skripsi oleh Rofikoh Puji Lestari, Mahasiswa IAIN Kudus Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2022 yang berjudul : *“Nilai-Nilai Dakwah Keluarga Sakinah dalam Program Rubrik Sakinah*

Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI,” (Jakarta, 2004).

¹³ Hamida Ulfah, “Integrasi Nilai-Nilai Dakwah dalam Aktivitas Pembinaan Mahasiswi Baru Di Ma’had Al-Jami’ah Puteri I UIN Antasari Banjarmasin” (UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

radio PAS FM Pati".¹⁴ Penelitian ini membahas nilai-nilai dakwah keluarga sakinah. Persamaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sama-sama melakukan penelitian terhadap pembentukan nilai-nilai dakwah keluarga. Adapun perbedaannya, yakni lembaga yang diteliti dan tahun penelitian.

3. Skripsi oleh Muhammad Aulia Fajar, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2021 yang berjudul : "*Praktik Bimbingan Pranikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Beberapa KUA Kabupaten Banjar*".¹⁵ Penelitian ini membahas tentang Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4). Persamaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan meneliti di lima Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun perbedaannya, yakni masalah yang diteliti dan wilayah tempat penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami isi pembahasan maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁴ Rofikoh Puji Lestari, "Nilai-Nilai Dakwah Keluarga Sakinah dalam Program Rubrik Sakinah radio PAS FM Pati" (IAIN Kudus, 2022).

¹⁵ Muhammad Aulia Fajar, "Praktik Bimbingan Pranikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Beberapa KUA Kabupaten Banjar" (UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

BAB I PENDAHULUAN: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI: Definisi umum tentang nilai-nilai dakwah, definisi keluarga sakinah, dan definisi Kantor Urusan Agama (KUA)

BAB III METODE PENELITIAN: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, teknik analisis data, dan keabsahan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP: Simpulan dan saran.